



**BUPATI CILACAP**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI CILACAP**  
**NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS BERAS SUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN**  
**RENDAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Program Raskin di Kabupaten Cilacap Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Beras Subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Cilacap Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BERAS SUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015**

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Beras Subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Kabupaten Cilacap dengan sistematika sebagai berikut :

- |          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Bab I    | Pendahuluan                      |
| Bab II   | Tujuan, Sasaran, dan Manfaat     |
| Bab III  | Pengelolaan dan Pengorganisasian |
| Bab IV   | Perencanaan dan Penganggaran     |
| Bab V    | Mekanisme Pelaksanaan            |
| Bab VI   | Pengendalian                     |
| Bab VII  | Pengaduan                        |
| Bab VIII | Penutup                          |

**Pasal 2**

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Beras Subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Cilacap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Pebruari 2015

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 25

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 25 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BERAS SUBSIDI  
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN  
RENDAH KABUPATEN CILACAP TAHUN  
2015

PETUNJUK TEKNIS BERAS SUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN  
RENDAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu : Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on Work Food Security and Work Food Summit 1996, serta Millennium Development Goals (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Cilacap dalam memerangi kemiskinan antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah yang terisolir dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasar.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG Divre Jawa Tengah diintruksikan untuk menyediakan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapat rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok khususnya beras, sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggungjawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis Raskin 2015.

## 2. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;
15. Keputusan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

## 3. Pengertian

1. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah/pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

2. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/ Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
3. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/ Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel).
4. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
5. Penetapan Nama dan Alamat RTS-PM Program Raskin 2015 mengacu pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemutakhiran datanya telah dilakukan berdasarkan pelaporan hasil mudes/muskel tahun 2014 tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014.
6. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan.
7. HTR (Harga Tebus Raskin) adalah Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD).
8. Pokja (Kelompok Kerja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
9. Pokmas (Kelompok Masyarakat) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
11. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
12. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/ RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
13. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, Kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
14. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/ Kota pada tahun tertentu.
15. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS - PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HTR oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Pokja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah.
17. Perubahan Daftar Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.

18. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
19. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) adalah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
20. Satuan Kerja pelaksana Distribusi Raskin (Satker Raskin) adalah satuan kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
22. Surat Permintaan Alokasi (SPA) adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
23. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
24. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada kantor desa/lurah, koperasi, koramil, sekolah, dan tempat-tempat yang disepakati oleh masyarakat.
25. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
26. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh kementerian sosial dan atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di provinsi/kabupaten/kota.
28. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan/Kelurahan/Desa sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

### 1. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

### 2. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 di Kabupaten Cilacap berkurangnya beban pengeluaran 140.943 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

### 3. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
- c. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi di Jawa Tengah.
- d. Stabilisasi harga beras di pasaran.
- e. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,- / kg dan menjaga stok pangan nasional.
- f. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Cilacap



### BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Badan/Dinas/Instansi/Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di kabupaten, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan.

#### 1. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati Cilacap bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten Cilacap dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut :

##### a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Cilacap.

##### b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Cilacap mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

##### c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten
2. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
3. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
4. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten
5. Sosialisasi Program Raskin di Kabupaten.
6. Perencanaan penyaluran Raskin.
7. Penyelesaian HTR dan administrasi.
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan.
9. Penanganan pengaduan
10. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan.
11. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

d. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten beranggotaan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten antara lain : Sekretariat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, serta beberapa instansi vertikal seperti : BPS Kabupaten, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam Ketahanan pangan, Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
2. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
3. Pendistribusian Raskin.
4. Penyelesaian HTR dan administrasi.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan.
6. Pembinaan terhadap pelaksanaan distribusi Raskin di desa/kelurahan.
7. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemuktahiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

3. Pelaksanaan Distribusi Raskin di desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya sebagai berikut :

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah dan beranggotaan minimal 3 orang anggota.

b. Tugas

Pelaksanaan Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD di balai desa/kelurahan.
2. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
3. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG atau ke Kantor Kecamatan.
4. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
5. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

### 1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD dan TB.

#### a. Kebijakan penetapan RTS-PM

1. Penetapan nama dan alamat Program Raskin 2015 mengacu pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemutakhiran datanya telah dilakukan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014.
2. Pagu Raskin Kabupaten Cilacap sebesar 140.943 RTS-PM telah mencukupi rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
3. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemuktahiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tikor Raskin Kecamatan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2015 untuk disahkan oleh Bupati paling lambat tanggal 31 Maret 2015.
4. RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan. RTS-PM juga diberikan stiker sebagai tanda penerima beras Raskin yang dipasang ditempat tinggal RTS-PM.

#### b. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di balai desa/balai kelurahan yang disepakati secara tertulis antara pemerintah kabupaten dengan Perum BULOG Subdivre IV Banyumas.

c. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

2. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Sosial. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
- b. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk : biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM.

## BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

### 1. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

- a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
- b. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan Program raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografis, iklim dan lain-lain.
- c. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yang berkembang.
- d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

### 2. Penetapan Pagu Raskin

#### a. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten

- 1) Pagu Raskin Kabupaten Cilacap tahun 2015 sebesar 25.369.740 kg atau untuk 140.943 RTS-PM, merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin kabupaten tahun 2015, sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.
- 2) Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada Pagu Raskin kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada waktu penetapan Pagu Provinsi.
- 3) Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

#### b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- 1) Pagu Raskin Kecamatan dan desa/kelurahan tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data

Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

- 2) Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
- 3) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.

### 3. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat yaitu :

- a. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- c. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
- d. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- e. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/kelurahan.
- f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
- g. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga) yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.

- h. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP penyaluran beras Raskin dapat langsung dilakukan.
- i. Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan, jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
- j. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat 28 Pebruari 2015.
- k. Bupati mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM 1) untuk wilayah kabupaten paling lambat 31 Maret 2015.
- l. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM 1 diterbitkan Kartu Raskin dan Stiker Raskin oleh pemerintah daerah setempat.

#### 4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

- a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
- b. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur Jawa Tengah.
- c. Peluncuran Program Raskin oleh Gubernur dapat diikuti peluncuran Program Raskin oleh Bupati/Walikota di daerah masing-masing.
- d. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di daerah masing-masing.

#### 5. Monitoring dan Evaluasi

- a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
- b. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
- c. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
- d. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK kabupaten/kota.



- e. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
  - f. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan.
6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi ( TD )
- a. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai ke TD menjadi tugas dan tanggungjawab Perum BULOG.
  - b. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
  - c. Rencana Penyaluran  
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
  - d. Mekanisme Penyaluran
    - 1) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati menunjuk Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Kabupaten Cilacap untuk menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG.
    - 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
    - 3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
    - 4) Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/pelaksana distribusi di Gudang Perum BULOG yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
    - 5) Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
    - 6) Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur dan disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
    - 7) Jika setelah SPPB/DO diterbitkan terjadi kendala penyaluran, maka dapat dilakukan penitipan beras di Gudang Perum Bulog dengan membuat Berita Acara (BA) Penitipan Beras.

7. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TD ke TB
  - a. Penyaluran Raskin dari TD sampai TB sampai RTS-PM menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (kabupaten/kota).
  - b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.
  - c. Apabila kualitas dan kuantitas Raskin yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan (terkena air/basah, bergumpal, terkena oli, berbau busuk), maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
  - d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau Pelaksana Distribusi atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
8. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM
  - a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
  - b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
9. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)
  - a. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,00/kg di TD.
  - b. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat, disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat atau dititipkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan diberikan tanda terima setoran HTR Raskin.
  - c. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela melalui Pelaksana Raskin Desa/Kelurahan diketahui Kepala Desa/Lurah.

## 10. Pembiayaan

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tatacara verifikasinya.
- b. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya Distribusi, Sosialisasi, Koordinasi, Monev, dan pengaduan dialokasikan pada biaya operasional/safeguarding dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

## BAB VI PENGENDALIAN

### 1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Pelaporan

- a. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap bulan.
- c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK Kabupaten.
- d. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi dan Kabupaten pada akhir tahun.
- e. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
- f. Lokasi TD/TB dan pemuktahirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

## BAB VII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin atau hal-hal lain yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga kementerian/lembaga (K/L) ditingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Unit Pengaduan Masyarakat bertanggungjawab mengelola sistem pengaduan Raskin.
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan pengaduan.
4. Unit Pengaduan di Provinsi dan kabupaten/kota berada dibawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Unit Pengaduan dimaksud menyusun Standar Operasional/ Prosedur untuk penanganan pengaduan ditingkat provinsi/kabupaten/kota.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap Tikor Raskin dan terdistribusi ke K/L atau SKPD yang bertanggungjawab untuk mengatasinya.
7. Pengaduan terhadap Raskin diklarifikasi dan didistribusikan kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
8. Unit Pengaduan ditingkat kabupaten/kota, provinsi membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindaklanjut, dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam BAB IV.

## BAB VIII PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beras Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Cilacap Tahun 2015, maka Petunjuk Teknis Beras Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 25